



## Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511  
0370654082

[www.pn-praya.go.id](http://www.pn-praya.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# (E-COURT) Persetujuan E-Litigasi Dan pembuatan Akun Tergugat Pada E-Court

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SKNII/2019
2. Data/identitas pihak intervensi, dan kuasa hukumnya jika memakai kuasa hukum).
3. Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Input Kuasa Hukum Uika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court
2. Generate user/akun untuk pihak tergugat Uika tanpa kuasa hukum).

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511  
0370654082

[www.pn-praya.go.id](http://www.pn-praya.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Praya

### Produk Pelayanan

1. Pihak Tergugat a-Litigation terdaftar pada e-Court

### Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada Loker PTSP Bagian Hukum Pengadilan Negeri Praya
2. Secara tertulis melalui Surat Pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Praya Kelas II Jl. Diponegoro No.2 Praya Kab. Lombok Tengah
3. Kotak Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Praya
4. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung pada alamat situs : [www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)